

Moving Towards a Mindful Society:

Pioneering Education for Scholars and Leaders on Mindfulness, Peace, Global Spirituality and Ethics.

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus
Buddhaya
SEMANGAT
NON SEKTARIAN



STIAB JINARAKKHITA
Lampung



**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
2020**

**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN 2020**



Disusun oleh:

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

**SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA
JINARAKKHITA**

2020



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus
Budidharyana SEWANGAT
NON SEKTARIAN





SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

Kampus: Jl. Raya Suban No.86, Kel. Pidada, Kec. Panjang - Kota Bandar Lampung 35241
Website: www.stiab-jinarakkhita.ac.id e-mail: kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id Telepon: 082139114444

TERAKREDITASI B

Institusi: Keputusan BAN PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017

Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha: Keputusan BAN PT No. 4606/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA NOMOR: 667.9/SK/STIAB-J/XI/2020

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN dan PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

- Menimbang : Bahwa mencapai visi Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LPPM STIAB Jinarakkhita guna mendukung tercapainya visi STIAB Jinarakkhita;
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi ilmiah untuk menjawab kebutuhan pembelajaran dan perubahan sosial kemasyarakatan, maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua STIAB Jinarakkhita;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Ristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama RI No 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;


MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan dan memberlakukan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi tahun 2020 kepada civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen yang terpisah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 16 november 2020

Ketua



Dr. Burmansah, M.Pd.
NIDN: 2928108501

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2020. Buku panduan ini sangat perlu sekali untuk disusun karena digunakan sebagai panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita Lampung. isi buku ini diantaranya adalah ketentuan umum penelitian dan pengabdian masyarakat, hak dan kewenangan LPPM dan peneliti, mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat, komisi penilai yang diantaranya membahas kriteria penilai maupun tata cara penyeleksian penilai, indikator kinerja utama serta skema-skema penelitian dan pengabdian masyarakat.

Terdapat (6) skema penelitian internal, yaitu (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, (3) penelitian unggulan, (4) penelitian kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga dalam negeri (PEKERTI-DN), (5) penelitian kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga luar negeri (PEKERTI-LN) (6) penelitian terapan institusi. Selain skema penelitian, di dalam buku ini juga dijelaskan skema-skema kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari tiga skema yaitu (1) program kemitraan masyarakat (PKM), (2) program pengembangan desa mitra (PPDM), dan (3) program kolaborasi nasional (PKN).

Demikian secara garis besar penjelasan kandungan buku panduan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	7
3. KETENTUAN UMUM	13
4. SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL	14
1. Penelitian Dasar	14
Luaran:	15
Persyaratan:	16
2. Skema Penelitian Terapan	16
Tujuan:	16
Luaran:	17
Kriteria penelitian:	17
Persyaratan Pengusul:	17
3. Skema Penelitian Unggulan	17
Tujuan:	18
Luaran:	18
4. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Pekerti-DN)	19
Tujuan:	19
Luaran:	20
Persyaratan Pengusul:	21
Tujuan:	21
Luaran:	21
Persyaratan Pengusul:	22
5. Skema Penelitian Terapan Institusi	23
Tujuan:	23
Luaran:	23
Kriteria penelitian:	23
Persyaratan Pengusul:	24
b) Skema Pengabdian Masyarakat Internal	24
Tujuan:	25
Luaran:	25
Tambahan	25
Kriteria Kegiatan:	26
Persyaratan Pengusul:	26
2. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	26
Tujuan:	28

Luaran:	28
Kriteria Kegiatan:	29
Persyaratan Pengusul:	29
3. Program Kolaborasi Nasional (PKN)	30
Tujuan:	31
Luaran:	31
Kriteria Kegiatan:	31
Persyaratan Pengusul:	32

1. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

1. Standar hasil pengabdian masyarakat
2. Standar isi pengabdian masyarakat
3. Standar proses pengabdian masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian masyarakat
5. Standar pengabdian masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat

2. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jenis penelitian yang diselenggarakan meliputi penelitian mandiri, penelitian internal, dan penelitian eksternal. Definisi dari penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **Penelitian mandiri** merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan dana mandiri, suatu penelitian dapat diklaim sebagai penelitian mandiri jika menghasilkan luaran penelitian dan LPPM memberikan bantuan dana untuk pembiayaan luaran penelitian seperti konferensi, publikasi di jurnal ilmiah maupun HKI. Tahapan penelitian mandiri terdiri dari tahap usulan proposal penelitian, serta tahap evaluasi laporan penelitian. Pada jenis penelitian mandiri ini tidak terdapat kompetisi antar peneliti.
- b) **Penelitian internal** merupakan penelitian yang dilaksanakan menggunakan dana atau anggaran LPPM (Institusi). Pembiayaan penelitian meliputi biaya honorarium (non peneliti), bahan habis pakai, biaya perjalanan dan biaya luaran penelitian. Terdapat 6 skim penelitian internal, yaitu (a) skim penelitian dasar, (b) skim penelitian terapan, (c) skim penelitian unggulan, (d) skim penelitian kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga dalam negeri (PEKERTI-DN), (e) skim penelitian kerjasama antar perguruan tinggi/lembaga luar negeri (PEKERTI-LN), dan (f) penelitian terapan institusi. Tahapan penelitian internal terdiri dari tahap seleksi proposal, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap evaluasi laporan penelitian. Pada penelitian internal, seorang peneliti harus berkompetisi dengan peneliti lain agar dapat memperoleh pembiayaan penelitian dari LPPM.

c) **Penelitian eksternal** merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan dana atau anggaran di luar LPPM (pihak eksternal). Pembiayaan penelitian mengikuti aturan kerjasama atau kontrak penelitian antara pihak eksternal dengan LPPM. Tahapan penelitian internal terdiri dari tahap seleksi proposal, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap evaluasi laporan penelitian. Pada penelitian eksternal, peneliti juga harus berkompetisi dengan peneliti lain agar dapat memperoleh pembiayaan penelitian dari pihak luar (eksternal). Jenis pengabdian masyarakat yang diselenggarakan meliputi pengabdian masyarakat insidental, pengabdian masyarakat internal, dan pengabdian masyarakat eksternal. Definisi dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Program pengabdian masyarakat insidental** merupakan program yang dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat atau inisiatif dari dosen pelaksana tanpa perlu adanya kerjasama antar lembaga terlebih dahulu. Sifat kegiatannya tidak kontinyu (temporer) dan dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Pembiayaan berasal dari dana LPPM tahun berjalan dengan besaran tergantung kebutuhan dilapangan. Luaran wajib adalah publikasi kegiatan di media massa cetak atau online baik lokal maupun regional.
- 2) **Program pengabdian masyarakat internal** merupakan program yang dilaksanakan melalui kerjasama antara lembaga dengan mitra. Pembiayaan berasal dari LPPM pada tahun berjalan dengan lama waktu pelaksanaan minimal 1 tahun. Sifat kegiatan adalah kontinyu dan terprogram melalui tahapan-tahapan seperti tahap seleksi proposal, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap evaluasi laporan kegiatan. Skim program pengabdian masyarakat internal antara lain Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) dan Program Kolaborasi Nasional (PKN).
- 3) **Program pengabdian masyarakat eksternal** merupakan program yang dilaksanakan melalui kerjasama antar lembaga dengan pembiayaan dari pihak luar. Lembaga mitra dapat berasal dari (Kementrian Ristekdikti, Pemerintah Daerah, Perusahaan dan lain-lain). Kurun waktu pelaksanaan selama minimal 1 tahun. Sifat kegiatan adalah berlanjut dan terprogram melalui tahapan-tahapan seperti tahap seminar proposal kegiatan, tahap monitoring dan evaluasi serta tahap evaluasi laporan penelitian.

3. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut,

LPPM menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

- a) Ketua peneliti/ pelaksana pengabdian adalah dosen dengan status pegawai tetap yayasan.
- b) Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen dengan status pegawai tetap yayasan, pegawai kontrak profesional, dosen di luar institusi atau mitra penelitian/pengabdian.
- c) Dosen dengan jabatan akademik Lektor ke atas boleh mengajukan usulan hibah penelitian internal maksimal 2 judul per tahun (2 usulan sebagai ketua peneliti atau, 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota) dan atau 2 judul per tahun untuk usulan pengabdian masyarakat (2 usulan sebagai ketua pelaksana atau, 1 usulan sebagai ketua pelaksana dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota).
- d) Usulan dilakukan melalui LPPM dengan mengajukan draf proposal dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e) Dosen dengan jabatan akademik NJFA atau AA hanya dapat mengusulkan 2 usulan penelitian (**1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota**) dan atau 2 usulan pengabdian kepada masyarakat (**1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota**) dalam satu tahun untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat internal. Khusus untuk penelitian mandiri, setiap dosen hanya boleh mengusulkan maksimal 5 judul setiap semester atau 10 judul dalam satu tahun.
- f) Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat terbukti melakukan tindak pelanggaran seperti memperoleh pendanaan ganda

atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai maka ketua peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang sumber pendanaannya dari LPPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Institusi.

- g) Ketua peneliti/pelaksana pengabdian yang mengundurkan diri sebagai pegawai yayasan maka wajib menunjuk salah satu anggota peneliti sebagai ketua peneliti pengganti. Apabila ketentuan di atas tidak tercapai maka ketua peneliti wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke institusi.
- h) Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- i) Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
- j) Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi yang akan diatur dalam kontrak penelitian.
- k) Peneliti atau pelaksana pengabdian masyarakat (dana internal maupun eksternal) wajib mencantumkan acknowledgement (ucapan terima kasih) yang menyebutkan sumber pendanaan pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

4. SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

a) Skema Penelitian Internal

1. Penelitian Dasar

Pendahuluan: Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016, Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar

dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya **perbaikan atau peningkatan** dari teori, metode, atau prinsip kebijakan yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 seperti penjelasan pada Lampiran.

Tujuan:

- a) Untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pumula;
- b) Menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah baik nasional atau prosiding seminar internasional;
- c) Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian dasar di perguruan tinggi sehingga menghasilkan perbaikan ataupun peningkatan dari metode, teori atau prinsip kebijakan pada pengukuran TKT 1-3;
- d) Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti dalam melakukan penelitian dasar di perguruan tinggi;

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian dasar ini adalah sebagai berikut:

- a) Jurnal nasional terakreditasi
sinta 2,3, atau 4 Luaran
tambahan:
- b) Jurnal nasional terakreditasi 2, 3, atau 4, atau;
- c) Jurnal internasional terindek atau;
- d) Seminar Internasional terindek atau;
- e) HKI atau;
- f) Buku ISBN

Kriteria Penelitian: penelitian dasar dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 10 juta untuk satu luaran wajib. Jika terdapat luaran tambahan maka pembiayaan dapat bertambah melebihi nilai pagu sesuai dengan rencana anggaran luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan:

1. Ketua atau anggota peneliti berpendidikan maksimal S2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli.
2. Anggota pengusul (dosen) 1-2 orang
3. Anggota pengusul (mahasiswa) minimal 2 orang

2. Skema Penelitian Terapan

Pendahuluan: Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi pada prototipe dari produk ipteks di lingkungan laboratorium/lapangan atau lingkungan yang relevan. Dalam proses pengukuran TKT, hasil Penelitian Terapan akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6.

Tujuan:

Tujuan dari penelitian terapan adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan perguruan tinggi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b) Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra;
- d) Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian terapan ini adalah sebagai berikut:

a) Prototipe produk iptek, seni dan budaya dalam skala laboratorium.

Luaran tambahan penelitian terapan ini antara lain:

- a) Jurnal nasional terakreditasi sinta 2, 3, atau 4 atau;
- b) Jurnal internasional terindeks atau;
- c) Seminar Internasional terindeks atau;
- d) HKI atau;
- e) Buku ISBN

Kriteria penelitian:

Penelitian terapan dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 20 juta setiap tahun berjalan untuk target luaran wajib seperti yang ditentukan di atas. Jika terdapat luaran tambahan, maka pembiayaan akan bertambah sesuai dengan rencana anggaran dari luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua atau anggota peneliti berpendidikan maksimal S2 dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli;
- 2) Anggota pengusul (dosen) 1-2 orang;
- 3) Anggota pengusul (mhs) minimal 2 orang;
- 4) Memiliki mitra yang dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan bekerjasama dalam penelitian. Adanya dukungan pendanaan oleh mitra menjadi nilai tambah dari usulan;

3. Skema Penelitian Unggulan

Pendahuluan: Skema penelitian unggulan diperuntukkan bagi penelitian-penelitian yang mempunyai nilai keterbaruan dan strategis bagi institusi, masyarakat dan negara. Penelitian unggulan mempunyai sasaran yaitu dihasilkannya teori, metode, atau kebijakan baru yang digunakan untuk

pengembangan keilmuan dan mendapatkan solusi baru dari suatu masalah sebagai kelanjutan dari riset-riset sebelumnya. Penelitian unggulan berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi Health-care, Agro-industry, Tourism, dan Small Medium Enterprise. Selain itu, penelitian unggulan dapat berupa model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi baru atau pengembangan ipteks dan atau paten.

Tujuan:

- a) Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian unggulan diperguruan tinggi pada TKT 1-6.
- b) Meningkatkan mutu dan kompetensi penelitian dalam melakukan penelitian dasar dan terapan unggulan di perguruan tinggi.
- c) Meningkatkan mutu hasil penelitian dasar dan terapan yang menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi serta produk inovasi tersertifikasi.
- d) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi, masyarakat dan negara.

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian unggulan ini adalah sebagai berikut:

- a) 1 artikel di jurnal internasional terindek atau;
- b) 2 artikel di seminar internasional terindek atau;
- c) Produk inovasi, seni, budaya tersertifikasi atau;
- d) Paten

Luaran tambahan penelitian unggulan ini antara lain:

- a) Jurnal nasional terakreditasi sinta 2, 3, atau 4 atau;
- b) Jurnal internasional terindeks atau;

- c) Seminar internasional terindek atau;
- d) HKI selain Paten atau;
- e) Buku ISBN

Kriteria Penelitian: Penelitian unggulan dapat dilaksanakan dalam 2-3 tahun (multi tahun). Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 30 juta setiap tahun berjalan. Jika terdapat luaran tambahan, maka pembiayaan akan bertambah sesuai dengan luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan Pengusul:

- 1. Ketua peneliti S3 dengan JFA Minimal AA, atau S2 dengan JFA minimal Lektor;
 - 2. Ketua peneliti mempunyai rekam jejak 1 artikel di database internasional terindeks atau 2 artikel di jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2;
 - 3. Anggota peneliti (dosen) 1-2 orang;
 - 4. Anggota penelitia (mahasiswa) minimal 2 orang;
 - 5. Adanya mitra untuk penelitian unggulan terapan.
4. **Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Pekerti-DN)**

Pendahuluan: Saat ini, hampir di semua kabupaten kota sudah berdiri institusi pendidikan tinggi. Kondisi ini sangat menggembirakan karena pendidikan tinggi akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat kesenjangan kualitas penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi. Usaha untuk memperkecil kesenjangan kualitas antar perguruan tinggi di bidang penelitian dengan memfasilitasi kerja sama penelitian antar kelompok peneliti yang relatif baru berkembang melalui skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Pekerti-DN). Skema Pekerti-DN dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian unggulan yang memiliki kerjasama penelitian dengan institusi atau perguruan tinggi lain di dalam negeri.

Tujuan:

- a) Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti dari Tim Peneliti Pengusul (TPP) agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian, mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian dari Tim Peneliti Mitra (TPM);
- b) Join pendanaan penelitian antara dua institusi atau Lembaga agar penelitian dapat menghasilkan luaran yang maksimal, seperti publikasi ilmiah di jurnal internasional maupun paten;
- c) Terjalinnnya kerjasama antara TPP dan TPM dalam pengelolaan penelitian.
- d) Penelitian berada pada TKT 1-6.

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri ini adalah sebagai berikut:

- a) Jurnal Internasional terindeks atau;
- b) Seminar Internasional terindek atau;
- c) Produk Inovasi dan Paten atau;
- d) Jurnal nasional terakreditasi sinta 2, 3, atau 4

Luaran tambahan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri ini antara lain:

- a) Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 2, 3, atau 4 atau;
- b) Jurnal internasional terindeks atau;
- c) Seminar Internasional terindek atau;
- d) HKI selain paten atau;
- e) Buku ISBN

Kriteria Penelitian: Penelitian Pekerti-DN dapat dilaksanakan dalam mono tahun atau multi tahun. Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 30 juta setiap tahun berjalan (ditentukan dengan jenis skema penelitian dasar dan terapan). Skema pendanaan dari perguruan tinggi mitra minimal 30% dari total pendanaan

penelitian. Jika terdapat luaran tambahan, maka pembiayaan akan bertambah sesuai dengan luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua peneliti minimal S2 atau ber-JFA Asisten Ahli
- 2) TPM bukan berasal dari 1 institusi
- 3) Anggota peneliti Tim Peneliti Pelaksana (TPP) terdiri dari 1-2 orang (dosen)
- 4) Anggota peneliti TPP (mhs) minimal 1 orang
- 5) Adanya mitra atau industri/masyarakat untuk terapan (di luar TPM) Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Luar Negeri (Perkerti-LN)

Pendahuluan: Sejalan dengan kebijakan institusi dalam penguatan dan internasionalisasi penelitian, maka LPPM memandang perlu untuk menyediakan program penelitian kerjasama antar perguruan tinggi luar negeri (Pekerti-LN) sebagai salah satu wadah bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan Renstra Penelitian. Skema Pekerti-LN dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau penelitian unggulan dengan bentuk kerjasama penelitian dengan institusi atau perguruan tinggi luar negeri.

Tujuan:

- e) Memberikan wadah bagi dosen/kelompok peneliti dari Tim Peneliti Pengusul (TPP) agar dapat memanfaatkan sarana, keahlian, mengadopsi, dan mencontoh budaya penelitian dari Tim Peneliti Mitra (TPM) di Luar Negeri.;
- f) Join pendanaan penelitian antara dua institusi atau Lembaga agar penelitian dapat menghasilkan luaran yang maksimal, seperti publikasi ilmiah di jurnal internasional maupun paten;
- g) Terjalinnnya kerjasama antara TPP dan TPM dalam pengelolaan penelitian.
- h) Penetian berada pada TKT 1-6.

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian kerjasama antar perguruan tinggi luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Satu artikel Jurnal Internasional yang terindeks pada database bereputasi atau;
- b) Tiga artikel prosiding yang terindeks pada database bereputasi atau;
- c) Produk inovasi, budaya atau seni, paten.

Luaran tambahan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi luar negeri ini antara lain:

- a) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, 3, atau 4 atau;
- b) Jurnal Internasional Terindeks atau;
- c) Seminar Internasional terindek atau;
- d) HKI selain Paten atau;
- e) Buku ISBN

Kriteria Penelitian: Penelitian unggulan dapat dilaksanakan dalam Multi tahun. Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 50 juta setiap tahun berjalan. Skema pendanaan dari perguruan tinggi mitra minimal 50% dari total pendanaan penelitian. Jika terdapat luaran tambahan, maka pembiayaan akan bertambah sesuai dengan luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua peneliti TPP berpendidikan S3 dan ber-JFA minimal Lektor
- 2) TPM berasal dari PT Luar Negeri
- 3) Anggota TPP terdiri dari 1-2 orang (dosen)
- 4) Anggota TPP (mhs) minimal 2 orang
- 5) Adanya mitra atau industri/masyarakat untuk terapan (di luar TPM)

5. Skema Penelitian Terapan Institusi

Pendahuluan: Penelitian terapan institusi merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi di institusi (Insitut Teknologi Telkom Purwokerto). Penelitian terapan institusi adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks. Penelitian ini berorientasi pada prototipe dari produk ipteks yang dapat diterapkan pada suatu unit institusi. Dalam proses pengukuran TKT, hasil penelitian terapan instiusi akan berada di tingkat 4 sampai dengan tingkat 9.

Tujuan:

Tujuan dari penelitian terapan institusi adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan institusi untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b) Memperkuat peta jalan penelitian yang bersifat multidisiplin;
- c) Meningkatkan dan mendorong kemampuan peneliti untuk bekerjasama dengan suatu unit di institusi;
- d) Mendapatkan kepemilikan KI produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.

Luaran:

Luaran wajib dari penelitian terapan institusi ini adalah sebagai berikut:

- a) Model, perangkat lunak, prototipe, dan produk iptek dalam skala unit instutusi

Luaran tambahan penelitian terapan institusi ini antara lain:

- a) Jurnal nasional terakreditasi sinta 2, 3, atau 4 atau;
- b) Jurnal internasional terindeks atau;
- c) Seminar Internasional terindek atau;
- d) HKI selain Paten atau;
- e) Buku ISBN

Kriteria penelitian:

Penelitian terapan institusi dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Pembiayaan (nilai pagu) maksimal 20 juta setiap tahun berjalan untuk target luaran wajib seperti yang ditentukan di atas. Jika terdapat luaran tambahan, maka pembiayaan akan bertambah sesuai dengan rencana anggaran dari luaran tambahan yang dipilih.

Persyaratan Pengusul:

- 1) Ketua atau anggota peneliti berpendidikan minimal S2 dengan jabatan fungsional maksimal Lektor;
- 2) Anggota pengusul (dosen) 1-2 orang;
- 3) Anggota pengusul (mhs) minimal 2 orang;
- 4) Memiliki objek penelitian/mitra adalah salah satu unit di institusi (ITTP) yang dijadikan objek penelitian dalam skema penelitian terapan institusi. Dibuktikan dengan surat pernyataan (dukungan) yang berisikan kesediaan unit terkait bekerjasama dalam penelitian.

b) Skema Pengabdian Masyarakat Internal

1. Program Kemitraan Masyarakat (PkM)

Pendahuluan: Program kemitraan masyarakat menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Khalayak sasaran program PKM adalah: 1) masyarakat beragama Buddha dan masyarakat umum yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat beragama Buddha dan masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian,

kelompok ibu –ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu –ibu rumahtangga, kelompok anak–anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra PKM baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

Tujuan:

- 1) membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- 2) membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 3) meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill).

Luaran:

Luaran wajib PKM sebagai berikut:

- a) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan;
- b) Tulisan di Media Massa dan;
- c) Video Kegiatan Luaran

Tambahan

- a) Seminar Nasional atau;
- b) Buku ISBN atau;

c) HKI

Kriteria Kegiatan:

Kriteria PKM sebagai berikut:

- 1) iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;
- 2) PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan maksimal delapan bulan;
- 3) usulan dana maksimum **Rp20.000.000**;
- 4) memiliki satu mitra sasaran;
- 5) melibatkan minimal dua mahasiswa;
- 6) permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
- 7) jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km

Persyaratan Pengusul:

Persyaratan pengusul PKM sebagai berikut:

- 1) pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi
- 2) pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- 3) tim pelaksana maksimum empat orang (satu ketua dan tiga anggota).
- 4) Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa
- 5) Memiliki satu mitra

2. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Pendahuluan: Perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia banyak terjadi di wilayah perdesaan. Kekayaan dan investasi masyarakat wilayah perdesaan tidak dinilai dari jumlah tabungan rupiah atau dollar, tapi berbasis pada kepemilikan properti dan harta (sungai, tanah, rumah, lahan, mineral) bahkan kekayaan hayati (hutan, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain -

lain).Pengembangan kawasan perdesaan menjadi isu penting dalam 5 tahun terakhir. Kemajuan perdesaan sangat mempengaruhi stabilitas nasional baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bahkan karena begitu pentingnya desa sebagai aset, sejarah, warisan, dan titik awal perkembangan peradaban bangsa, Negara telah mengeluarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014.

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau cirri khas yang telah dimiliki desa tersebut.

Dukungan dari PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan terkait akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, pariwisata, budaya, industri kreatif, penata kelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, dan lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model sains-techno and tourism park. Beberapa contoh hasil kegiatan PPDM terbentuknya Desa Sentra Halal Food, Desa Kerajinan Bambu, Desa Konservasi Tanaman/SatwaLangka, Desa Mandiri Energi, Desa Sentra Organic Farming, Kampung Kuliner, Desa Wisata, Desa Adat/Seni Budaya, Desa Garam Beryodium, Desa Sehat, Desa Bersyariah, Desa Bina Lingkungan, Desa Cagar Budaya, Desa Cagar Alam, dan sebagainya. Sentra-sentra pada desa tersebut menjadi science-techno-park

perguruan tinggi. Sehingga bisa dijadikan obyek untuk pengabdian dan pembelajaran bagi mahasiswa, dosen dan tamu dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan PPDM sebagai berikut:

- a) mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- b) memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistic berbasis riset multidisiplin;
- c) membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;
- d) membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- e) meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- f) mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan;
- g) memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa; dan
- h) membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park perguruan tinggi.

Luaran:

Luaran wajib program PPDM adalah:

- a) Jurnal pengabdian masyarakat dan;
- b) Tulisan di media massa dan;
- c) Video kegiatan

Luaran Tambahan program PPDM adalah:

- a) Seminar nasional atau;
- b) Buku ISBN atau;

c) HKI

Kriteria Kegiatan:

Kriteria PPDM sebagai berikut:

- a) diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;
- b) desa yang diusulkan adalah satu desa yang pernah bermitra dengan PT/Tim pengusul yang dibuktikan dengan surat persetujuan kerja sama;
- c) desa yang dimaksud sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 yaitu desa adat dan desa administrasi, bukan kelurahan;
- d) minimal melibatkan dua kelompok masyarakat pada Desa Mitra per tahun baik yang bergerak dalam bidang ekonomi produktif (kelompok pengrajin, kelompok ternak, kelompok tani, kelompok nelayan) atau organisasi sosial (karang taruna, PKK, pokdarwis, dasa wisma, atau lainnya);
- e) kelompok mitra yang ditangani dalam Desa Mitra yang sama dapat berganti setiap tahun;
- f) dana LPPM maksimal Rp30jt per tahun;
- g) merupakan program multi tahun;
- h) pada tahun kedua dan ketiga disarankan mendapat dukungan dana/sarana dari PEMDA/Dinas dan/atau pihak ketiga lainnya; dan
- i) jarak lokasi Desa Mitra dari Perguruan Tinggi pengusul maksimal 200 km

Persyaratan Pengusul:

Persyaratanpengusul PPDM sebagai berikut:

- 1) tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan maksimal tiga orang anggota);
- 2) tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;

- 3) tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun;
dan
- 4) tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Kepala LPPM dimana setiap Fakultas boleh mengusulkan lebih dari 1 tim untuk Desa Mitra yang berbeda.

3. Program Kolaborasi Nasional (PKN)

Pendahuluan: Program kolaborasi nasional menerapkan mengadopsi program kemitraan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. Kolaborasi yang dimaksud adalah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bersamaan dengan Mitra Partner (Perguruan Tinggi atau Industri) dengan jangka waktu 1 tahun atau multi tahun dengan sharing anggaran. Khalayak sasaran program PKN adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Khalayak sasaran (mitra sasaran) masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti: kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. Mitra sasaran industri rumah tangga (IRT) dengan kepemilikan usaha bersifat individu/perseorangan disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang di luar anggota keluarga. Mitra sasaran yang mengarah pada bidang ekonomi produktif disyaratkan merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang, seperti kelompok dasawisma, pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian, kelompok ibu –ibu rumah tangga dan lain-lain.

Mitra sasaran masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi misalnya sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu –ibu rumahtangga, kelompok anak –anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan lain sebagainya. Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PKN, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib

mengungkapkan rinci permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain.

Kegiatan yang dilaksanakan pada mitra sasaran PKN baik mitra produktif secara ekonomi, mengarah ke produktif ekonomi dan mitra tidak produktif/sosial harus terdiri dari 2 bidang kegiatan yang membutuhkan kepakaran yang berbeda.

Tujuan:

- 1) membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- 2) membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 3) meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill).
- 4) menciptakan kolaborasi kegiatan dengan perguruan tinggi atau industri sekitar untuk kemandirian atau kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dan sosial.

Luaran:

Luaran wajib PKN sebagai berikut:

- a) Jurnal Pengabdian Masyarakat dan;
- b) Tulisan di Media Massa dan;
- c) Video Kegiatan Luaran Tambahan
- d) Seminar Nasional atau;
- e) Buku ISBN atau;
- f) HKI

Kriteria Kegiatan:

Kriteria PKN sebagai berikut:

- 1) iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;

- 2) PKN adalah program mono tahun atau multi tahun (3 tahun);
- 3) usulan dana LPPM maksimum Rp15.000.000 per tahun;
- 4) dana mitra patner minimal 30%
- 5) memiliki satu mitra patner (perguruan tinggi/industri);
- 6) memiliki satu mitra sasaran (kelompok masyarakat);
- 7) melibatkan minimal dua mahasiswa;
- 8) permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda; dan
- 9) jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km

Persyaratan Pengusul:

Persyaratan pengusul PKN sebagai berikut:

- 1) pengusul memiliki mitra patner kolaborasi (Perguruan Tinggi atau Industri);
- 2) pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain;
- 3) pengusul hanya boleh melaksanakan PKN sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan
- 4) tim pelaksana maksimum tiga orang (satu ketua dan dua anggota).
- 5) Melibatkan minimal 2 orang mahasiswa
- 6) Memiliki satu mitra kolaborasi

Pada Tabel 4 dan 5 ditunjukkan rangkuman skema penelitian dan pengabdian masyarakat internal.

Tabel 4. Rekap skema penelitian internal

Skema Penelitian Internal	Tim Pelaksanaan	Waktu (Tahun)	Dana Internal (juta Rp)	Sharing Dana Mitra (juta Rp)
Penelitian Dasar	Ketua dan 1-2 anggota maks S2 dan JFA maks AA	1 tahun	10	-
Penelitian Terapan	Ketua dan 1-2 anggota maks S2 dan JFA maks AA	1 tahun	20	-
Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Pekerti-DN)	Ketua peneliti minimal S2 atau ber-JFA AA	1 atau Multi tahun	30	Minimal 30%
Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Luar Negeri (Pekerti-LN)	Ketua peneliti minimal S3 dan ber-JFA minimal Lektor	Multitahun	50 /tahun	Minimal 50%

Skema Penelitian Internal	Tim Pelaksanaan	Waktu (Tahun)	Dana Internal (juta Rp)	Sharing Dana Mitra (juta Rp)
Penelitian Terapan Institusi	Ketua dan 1-2 anggota maks S2 dan JFA maks Lektor	1 tahun	20	-

Tabel 5. Rekap skema pengabdian masyarakat internal

Skema Pengabdian Masyarakat Internal	Tim Pelaksanaan	Waktu (Tahun)	Dana Internal (juta Rp)	Sharing Dana Mitra (juta Rp)
Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	1 ketua, 2 anggota dan 2 mahasiswa	1	20	-
Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)	1 ketua dan 3 anggota	2-3	30 / tahun	-
Program Kolaborasi Nasional (PKN)	1 ketua ,3 anggota (Internal), 3 anggota (Optional jika ada)	1-3	15/ tahun	Minimal 30%



STIAB JINARAKKHITA
Jl. Raya Suban No. 86, Kel. Pidada, Kec. Panjang
Bandar Lampung - 35241
Telp: 0821 3911 4444 Fax: +62 721781263